



Memorandum of Understanding MoU



Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Nomor: NJ-T06/0026/A.2/11.2017

dengan

ASWAJA CENTER PWNJ JATIM

Nomor: 048/B/ASWAJA.NUC.JATIM/11.31/I/XI/2017

Pada hari Selasa Tanggal 20 bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Gedung Aswaja NU Center Jawa Timur Surabaya, antara pihak-pihak :

Nama : **KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag.**
Jabatan : Rektor Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im Karang Anyar Paiton Probolinggo Jawa Timur 67291

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **KH. Abdurrahman Nafis, Lc. M. Hi**
Jabatan : Direktur ASWAJA Center PWNJ JATIM
Institusi: Aswaja Center PWNJ Jatim
Alamat : Jl. Masjid Al-Akbar Timur No.9 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aswaja Center PWNJ Jatim yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut secara bersama-sama, maka akan disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Institusi formal dan informal yang memiliki kesamaan visi dan misi mempertahankan ajaran-ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, pelatihan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Memorandum of Understanding ini disepakati guna memenuhi kebutuhan dan atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Memorandum of Understanding ini bertujuan untuk membentengi bangsa dan negara dari rongrongan paham radikalisme dan terorisme yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesai yang di dalamnya terdapat ajaran toleran dalam keberagaman dan Islam Nusantara. Melalui kelembagaan masing-masing pihak yang memiliki kelebihan yang tersedia pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan mengerahkan tenaga dan pikiran dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia, dan pengembangan serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Memorandum of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Memorandum of Understanding.
2. Memorandum of Understanding ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perpanjangan Memorandum of Understanding ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Memorandum of Understanding ini.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

Apabila terdapat Force Majeure yang menyebabkan Memorandum of Understanding ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Memorandum of Understanding ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 5
LAIN-LAIN

Rincian lebih lanjut tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal yang belum dituangkan dalam Memorandum of Understanding ini akan dibuatkan perjanjian kerjasama (Letter of Agreement) yang ditandatangani oleh wakil dari PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum of Understanding ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Memorandum of Understanding ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Memorandum of Understanding ini.
2. Memorandum of Understanding ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.
Rektor Universitas Nurul Jadid

PIHAK KEDUA,




KH. Abdurahman Nafis, Lc. M. Hi
Direktur Aswaja Centre PwNU JATIM

SAKSI PIHAK PERTAMA,



Sri Astuti - A, M. Kes

SAKSI PIHAK KEDUA



M. Z. MUHAMMAD MPd